

# Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia

Ahmad Khumaidi\*, Umat Lili Hamdani, Baharuddin

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

\*ahmadkhumaidi1@gmail.com

## Abstract

*This research aims to analyze education decentralization policies in Indonesia. After the implementation of Law No. 32 of 2006 concerning regional autonomy, education policy was no longer the responsibility of the central government, but moved to become the responsibility of regional governments. The progress of education in the regions after the decentralization of education apparently cannot be better and develop without political and budgetary support from regional heads. There are many challenges that must be resolved by local governments in advancing education, such as equal distribution of teachers, improving the quality of school infrastructure. These aspects need to be considered and given full budget support if education in the region is to develop even better. In this research the author used a library research approach. This research shows that education decentralization policies can run optimally if they get political support from regional leaders.*

**Keywords:** Decentralization of education; Education evaluation; Education policy; Education quality

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Setelah diterapkannya UU No. 32 Tahun 2006 tentang otonomi daerah, kebijakan pendidikan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan berpindah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kondisi pendidikan di daerah setelah adanya desentralisasi pendidikan ternyata tidak serta merta bisa lebih baik dan berkembang tanpa dukungan politik dan anggaran dari kepala daerah. Banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan, seperti pemerataan guru, peningkatan kualitas infrastruktur sekolah. Aspek-aspek ini perlu diperhatikan dan diberikan dukungan anggaran penuh jika pendidikan di daerahnya ingin berkembang lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kajian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini menunjukkan kebijakan desentralisasi pendidikan bisa berjalan maksimal jika mendapatkan dukungan politik dari pimpinan daerah.

**Kata kunci:** Desentralisasi Pendidikan; Evaluasi Pendidikan; Kebijakan Pendidikan; Kualitas Pendidikan

## Pendahuluan

Pasca reformasi sistem pemerintahan berubah dan memberikan kewenangan daerah untuk mengelola wilayah, salah satunya perencanaan pendidikan. Salah satu kewajiban pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Pemerintah berkewajiban

menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila. Upaya mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan segala kebutuhannya, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana, menciptakan guru-guru yang profesional. Proses kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik dan nyaman dan para siswa dapat merasakan kenyamanan dalam menuntut ilmu.

Sebelum adanya reformasi 1998 dan perubahan UU Nomor 5 tahun 1974, di mana pemerintah provinsi, kabupaten/ kota merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah (Sumirat, 2021). Pengelolaan pendidikan pun masih bersifat sentralisasi yang ditangani pemerintah pusat. Setelah reformasi dan adanya perubahan UU Nomor 5 tahun 1974, menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintah daerah, yang diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini telah membawa perubahan dalam tatanan pemerintahan, terutama dengan diserahkannya sejumlah kewenangan kepada daerah, yang semula menjadi urusan pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah bebas mengatur rumah tangganya sendiri selama masih dalam batas yang bisa dipertanggung jawabkan ( Rohil, 2016).

Sesuai dengan amanat UU tersebut, pemerintah daerah berwenang mengatur urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Penyerahan wewenang secara luas kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya cita-cita yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Domai, T 2011). Adanya pemberlakuan otonomi yang luas, pemerintah daerah tidak hanya mengurus di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyatnya saja. Tetapi juga harus mengurus semua lini kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Berkembang atau tidaknya pendidikan di daerah sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Sehingga harus ada inovasi dan terobosan untuk memajukan pendidikan di suatu daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dari sini akan muncul semacam persaingan antara satu daerah dengan daerah lain mengenai mutu pendidikan.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mencari beberapa referensi karya ilmiah lain yang berhubungan dengan tema yang sedang diteliti. Sehingga ditemukan penelitian serupa dengan hipotesis yang akan diteliti oleh peneliti dengan judul “Analisis dan dampak kebijakan pendidikan nasional tentang desentralisasi pendidikan” yang ditulis Roni Indra Partini dkk. (2023). Penelitian ini menganalisis perkembangan dan praktik pendidikan di Indonesia khususnya SDN 20 Timbulun usai diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan Roni Indra Partini dkk. menunjukkan kebijakan pendidikan di era otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan,

potensi, dan karakteristik daerahnya. Arah pendidikan di era otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pendidikan, serta mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.

Desentralisasi pendidikan memang memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pendidikan. Dalam artikel ini kebaruaran yang dibuat adalah adanya tanggung jawab penuh pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi pendidikan di wilayahnya. Karena desentralisasi tidak akan berjalan maksimal kalau kebijakan yang diambil tidak berpihak untuk kemajuan pendidikan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya di bidang infrastruktur pendidikan setidaknya lebih diutamakan. Selama ini pemerintah daerah lebih mengejar pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan membangun gedung sekolah atau sarana pendidikan lainnya.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode kajian pustaka. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, jurnal ilmiah, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Selain itu juga dengan cara membaca, memahami, dan mengevaluasi sumber-sumber yang relevan. Dalam melakukan kajian pustaka, peneliti memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan relevan dan terpercaya, serta melakukan analisis dan sintesis terhadap data yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan obyektif (Saputra dkk., 2023).

Tahap berikutnya, setiap sumber informasi dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tahun publikasi dan jenis sumber (buku, konferensi, jurnal ilmiah, dll.). Penulis tidak hanya memeriksa literatur saat ini, akan tetapi juga mempertimbangkan kekurangan yang mungkin ditemukan dalam beberapa sumber informasi. Tahapan dalam metodologi penelitian kepustakaan dapat diuraikan sebagai berikut. Pendahuluan menjadi langkah pertama dalam melakukan penelitian kepustakaan, di mana penulis mengeksplorasi topik yang dibahas. Pada tahap pembatasan masalah, penulis menetapkan batasan materi yang akan dianalisis, berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Analisis data dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Terakhir adalah kesimpulan dan saran, penulis merumuskan hasil dan rekomendasi berdasarkan temuan dari penelitian ini untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Desentralisasi pendidikan**

Desentralisasi pendidikan adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus pendidikan di wilayahnya. Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh baik pengelolaan maupun pembiayaan di sektor pendidikan

yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Salah satu wujud dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan cara pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah untuk mengambil keputusan guna memperbaiki kualitas pendidikan beserta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru (Kuswandi, 2011).

Desentralisasi pendidikan merupakan amanah UU yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini lantaran pemberlakuan atas perubahan UU Nomor 5 tahun 1974, menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan diubah lagi menjadi UU Nomor 32 tahun 2006 tentang otonomi pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi pendidikan akan memperkuat pemerintah daerah membangun sumber daya manusia di wilayahnya. Karena praktik penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia menekankan wewenang paling besar pada sektor pendidikan. Pemerintah daerah bertanggung jawab sejak pendidikan pra sekolah sampai pendidikan menengah atas.

Pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah yang di dalamnya mengatur pengelolaan pendidikan diperkuat lagi dengan munculnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di UU ini peran orang tua dilibatkan dalam pendidikan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 ayat 2, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar pada anaknya. Bahkan masyarakat juga ikut diwajibkan memberi dukungan berupa sumber daya dalam penyelenggarakan pendidikan (pasal 9). Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dengan dukungan seperti itu, pendidikan di daerah benar-benar memberikan dasar yang cukup untuk lebih memberdayakan dalam arti lebih fungsional, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan tidak hanya sekedar menjadi retorika (Maisyanah, 2018).

Pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional memerlukan perhatian dan transformasi yang berkelanjutan. Cara yang dinilai cocok dan tepat untuk memajukan pendidikan adalah pendelegasian kewenangan pusat ke daerah. Desentralisasi pendidikan menjadi sebuah inovasi kebijakan yang bertujuan memberikan otonomi dan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan konteks lokal (Sumpena dkk., 2022). Di Indonesia pendidikan memiliki peran penting dalam memajukan bangsa, dan desentralisasi pendidikan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas dan meratakan mutu pendidikan di seluruh wilayah.

Dalam konteks desentralisasi pendidikan, keputusan-keputusan terkait kebijakan pendidikan, pengelolaan sekolah, dan alokasi sumber daya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tujuan dari desentralisasi pendidikan sendiri adalah untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan

dan karakteristik masyarakat setempat. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan pendidikan, kurikulum, dan pengelolaan sekolah sesuai dengan kondisi dan tantangan yang ada di wilayahnya masing-masing (Wahyudi & Lutfi, 2019).

Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan program pendidikan yang dikenal dengan istilah desentralisasi pendidikan. Langkah yang cukup strategis dalam mengembangkan pendidikan pasca reformasi adalah desentralisasi. Sebagai upaya mencari paradigma baru guna menemukan sistem pendidikan nasional yang lebih komprehensif, representatif, dan integratif sejalan dengan konsep NKRI.

Meskipun demikian desentralisasi pendidikan sama sekali bukan dimaksudkan untuk menciptakan “disintegrasi” dalam sistem pendidikan nasional (Azis, 2018). Kebijakan desentralisasi pendidikan diharapkan dapat mempercepat akselerasi pembangunan khususnya di bidang pendidikan supaya menghasilkan kualitas pendidikan di masing-masing daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah sudah barang tentu mengandung berbagai konsekuensi berupa hak, wewenang, dan kewajiban mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah ditantang lebih cepat mandiri dan dapat menunjukkan kemampuannya untuk memperkecil ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Pemahaman mengenai desentralisasi berkaitan berbagai perspektif, terdapat tiga perspektif. Pertama adalah perspektif politik. Di dalam perspektif ini desentralisasi ditempatkan dalam konteks relasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan demokrasi di daerah. Kedua, perspektif administrasi yang lebih cenderung untuk membahas desentralisasi dalam konteks pembagian kewenangan antara lembaga-lembaga atau agen-agen di pemerintahan daerah. Ketiga, perspektif ekonomi. Di dalam perspektif ini, desentralisasi dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, desentralisasi adalah berkaitan dengan pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau yang disebut desentralisasi fiskal. Kedua, desentralisasi adalah privatisasi pelayanan publik. Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang secara administratif diberi kebebasan dalam pengelolaannya.

Ditinjau dari segi penyelenggaraan otonomi daerah khususnya bidang pendidikan mampu membawa implikasi terhadap desentralisasi pendidikan berbasis masyarakat. Desentralisasi pendidikan dan pendidikan berbasis masyarakat dapat berjalan dengan baik jika isu-isu kebijakan pendidikan nasional seperti mutu, pemerataan, relevansi, masalah guru, sarana dan fasilitas, kesenjangan, kurikulum, dan isu-isu lainnya berhasil direkonstruksi (Rohil, 2016).

Di sini peran masing-masing kepala daerah menjadi penentu berhasil atau tidaknya desentralisasi pendidikan. Sebab kebijakan untuk pembangunan sarana pendidikan ada di tangan kepala daerah. Jika kepala daerahnya tidak memberikan

perhatian penuh berupa dukungan pembiayaan yang cukup dari APBD tentu sarana dan prasarana pendidikan tidak akan bisa berkembang dan memadai. Padahal sarana dan prasarana merupakan daya dukung utama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas setelah jumlah guru yang memadai. Dan di antara salah satu kendala dalam menyukseskan desentralisasi pendidikan adalah minimnya sarana dan prasarana (Maisyanah, 2018).

Bagi kepala daerah yang aktif dan kreatif dalam mengembangkan pendidikan, tentu kebijakannya akan berpihak sepenuhnya pada kemajuan pendidikan. Dan itu bisa dilihat dari keberadaan gedung-gedung sekolah yang berdiri cukup megah. Keberadaan gedung yang megah merupakan cerminan kemajuan sebuah pendidikan di suatu daerah. Langkah berikutnya adalah tinggal bagaimana pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu guru-guru yang ada di sekolah itu.

Bukan hanya itu saja, hal lain juga tercermin semakin maraknya aplikasi di masing-masing daerah untuk melakukan pelayanan. Di antaranya pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pemerintah daerah memfasilitasi warganya supaya tidak berdatangan ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya. Mereka cukup membuka aplikasi yang disediakan untuk melakukan pendaftaran dan memeriksa proses atau perkembangannya. Setelah selesai mereka hanya perlu menunggu hasil PPDB tersebut. Langkah-langkah ini merupakan bukti keberpihakan kepala daerah kepada pendidikan. Dan desentralisasi bisa dibilang sukses kalau mendapatkan perhatian lebih dari pimpinan selaku pengambil kebijakan.

Desentralisasi pendidikan ternyata merupakan suatu proses yang kompleks karena akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret, mengatur sumber daya serta pemanfaatannya, melatih tenaga-tenaga (sumber daya manusia) yang profesional, baik tenaga guru maupun tenaga-tenaga manajer pada tingkat lapangan, menyusun kurikulum yang sesuai, dan mengelola sistem pendidikan yang berdasarkan pada kebudayaan setempat. Pemerintah memegang peran yang sangat penting untuk keberhasilan penerapan desentralisasi pendidikan. Kemampuan dan kerja keras pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan realisasi program meminimalisir kelemahan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah dan sekolah (Rohil, 2016).

Ada beberapa kebijakan terkait dengan otonomi dan desentralisasi pendidikan ini, yang harus masuk dalam prioritas pembangunan pendidikan, yaitu kebijakan mutu, kebijakan relevansi, kebijakan efisiensi, kebijakan pemerataan dan kebijakan kurikulum. Adapun kebijakan yang terkait dengan pemerataan pendidikan dalam kerangka desentralisasi pendidikan dan pendidikan berbasis masyarakat, antara lain: a). peningkatan pemerataan pendidikan dasar; b). peningkatan angka partisipasi murni; c). pengurangan siswa putus sekolah; d). pemenuhan kebutuhan prasarana; e). penerapan pendidikan yang berkeadilan, pendidikan untuk semua masyarakat tanpa ada diskriminasi; f). alokasi dan distribusi anggaran pendidikan



yang harus menjunjung tinggi asas keadilan dengan menerapkan formula pendidikan yang adil dan transparan; g). penyediaan dana alokasi khusus untuk memberikan bantuan pendidikan melalui jalur pendidikan alternatif bagi anak-anak kurang beruntung, cacat, dan lambat belajar.

Konsep pemerataan memiliki dua makna, yaitu pemerataan aktif dan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid terdaftar, agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Di dalam pemahaman seperti ini, pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya agar berwujud secara optimal. Dengan demikian, dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut, *Equality of acces*, *Equality of survival*, *Equality of output* serta *Equality of outcome* (Rohil, 2016).

## **B. Kualitas pendidikan di Indonesia**

Kualitas adalah tingkat baik atau buruknya sesuatu. Kualitas pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dalam pendidikan, pengertian kualitas mengacu pada proses terlaksananya kegiatan belajar mengajar dan hasil dari kegiatan itu sendiri (Fitria, 2022).

Kualitas pendidikan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara masih cukup tertinggal dari tetangganya seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Berdasarkan data yang dirilis *Wold Popilation Review* pada tahun 2021, Indonesia menempati posisi ke-54 dari total 78 negara. Indonesia berada di bawah Singapura yang menempati posisi ke-21, Malaysia di peringkat ke-38 dan Thailand ada di posisi ke-46. Sedangkan untuk 10 negara dengan sistem dan kualitas pendidikan terbaik diduduki oleh Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Kanada, Prancis, Swiss, Jepang, Australia dan Belanda (Larasati, 2022).

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan beberapa hal, seperti kelemahan sektor manajemen, terjadinya kesenjangan sarana dan prasarana antara sekolah di kota dan di desa, kebijakan pemerintah daerah yang belum berpihak, masih rendahnya kualitas guru, dan diikuti rendahnya standar evaluasi pembelajaran. Beberapa persoalan ini menjadi faktor yang membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia (Fitri, 2021). Bahkan rendahnya kualitas pendidikan cukup merata mulai dari pendidikan formal hingga non formal. Semua ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang kompeten serta pengalaman untuk menghadapi berbagai macam perkembangan di segala sektor (Wahyudi dkk., 2021).

Untuk menciptakan sumber daya unggul dan berdaya saing tinggi, perlu adanya sistem yang mendukung ke arah perbaikan pendidikan. Persoalan utama dalam pendidikan saat ini yaitu; tidak sebandingnya jumlah siswa dengan sarana dan prasarana yang bermutu. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi penduduk muda yang digadang-gadang sebagai generasi emas pada tahun 2045. Penduduk Indonesia mayoritas berada di masa produktif (Fitri, 2021). Jika kualitas pendidikan tidak kujung diperbaiki, harapan untuk menjadi generasi emas pada tahun 2045 hanya sebatas angan-angan saja. Karena itu perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa ditawar atau ditunda lagi. Perbaikan pendidikan dimulai dari pemerataan guru yang berkualitas di semua wilayah.

*Output* pendidikan juga harus diperhatikan. Jangan sampai siswa yang dididik ketika masuk dalam komunitas masyarakat tidak bisa menerapkan apa yang didapatnya dari bangku sekolah. Untuk menghindari itu semua caranya dengan merancang kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman dan peningkatan kualitas siswa. Sehingga Pendidikan yang dihasilkan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketidakefektifan sistem pendidikan saat ini bisa dilihat dari lemahnya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Terdapat semacam gap antara sistem pendidikan yang selama ini dijalankan dengan tuntutan zaman yang ada saat (Fitri, 2021).

Dari berbagai faktor yang terjadi tentu ada penyebabnya. Setidaknya ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah faktor pendekatan pembelajaran, faktor perubahan kurikulum dan faktor kompetensi guru. Dari ketiga faktor ini dapat dicarikan titik solusinya. Yang pertama adalah menciptakan desain baru pembelajaran Indonesia. Kualitas dan standar guru perlu mendapatkan perhatian yang utama. Berhasil atau tidaknya desain pendidikan tergantung pada kualitas guru yang ada di lapangan. Merekalah ujung tombak dari pelaksana program-program yang sudah dirancang untuk kemajuan pembelajaran. Guru harus menguasai beberapa kompetensi, seperti pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Menurut Agustang, dkk. penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, di antaranya;

### **1. Efektivitas pendidikan di Indonesia**

Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang membuat peserta didik dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Poin utamanya adalah tujuan dari Pendidikan itu dapat tercapai sesuai harapan. Di antara penyebab rendahnya efektivitas pendidikan adalah tidak adanya tujuan pembelajaran yang jelas sebelum proses kegiatan belajar dimulai. Banyak yang beranggapan pendidikan formal sifatnya hanya sekedar formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia. Mengenai hasil pembelajaran tidak dipedulikan. Yang terpenting telah menyelesaikan pendidikan dari dasar sampai ke jenjang yang tinggi dan dianggap hebat oleh masyarakat. Stigma seperti itulah yang menjadi salah satu penyebab



rendahnya efektivitas pengajaran di Indonesia. Karenanya *mindset* seperti itu harus diubah untuk sama-sama memajukan atau meningkatkan efektivitas pendidikan itu sendiri.

## **2. Efisiensi pengajaran di Indonesia**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan efisiensi sebagai ketepatan suatu usaha atau kegiatan dalam menjalankan sesuatu tanpa membuang tenaga, waktu, atau biaya yang besar. Efisiensi juga merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat, tanpa membuang tenaga, waktu, atau uang. Efisiensi adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan dan mengukur *input* dan *output*, atau menilai hasil yang diperoleh dengan sumber daya dan kerja yang dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah perbandingan sumber daya yang digunakan dalam suatu proses dengan hasil yang diperoleh.

Dalam pendidikan efisiensi juga sangat diperlukan. Namun jangan sampai karena alasan efisiensi ini lantas mengorbankan mutu Pendidikan yang ada. Jika melihat proses pendidikan di Indonesia, selama ini masih kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Masalah efisiensi pengajaran di Indonesia di antaranya adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu belajar yang cukup panjang, mutu pengajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Ketidakefektifan ini berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

## **3. Standardisasi pendidikan di Indonesia**

Standar pendidikan kadang malah memicu dan menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan. Apalagi kalau lembaga atau peserta didik hanya berorientasi bagaimana caranya mencapai standar yang sudah ditetapkan. Nilai efektif dan kemanfaatannya kadang malah dikesampingkan. Karena mereka bertujuan bagaimana proses pendidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang ada. Rendahnya tingkat kepedulian para peserta didik membuat mereka kadang tidak peduli dengan proses belajar mengajarnya. Tetapi mereka hanya mengejar nilai di atas standar. Tentu yang seperti ini sangat disayangkan karena pendidikan seperti kehilangan makna dan terlalu menuntut standar kompetensi. Model seperti ini merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

Pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan masyarakat juga terus mengalami perubahan dan perkembangan. Lembaga pendidikan dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang juga harus mengikuti perubahan. Kalau lembaga tidak berkembang atau mengikuti perubahan zaman tentu akan ditinggal oleh pelanggannya. Bagi tenaga kependidikan juga harus siap dengan segala perubahan.

Kompetensi seorang guru tentu mesti memenuhi standar. Namun, seperti perkembangan sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan baik formal ataupun non formal hanya terfokus pada standar dan kompetensi. Dampaknya kualitas pendidikan diukur menggunakan standar dan kompetensi dalam berbagai versi. Sehingga muncullah berbagai badan atau lembaga yang melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut. Tinjauan terhadap standarisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya bisa menimbulkan efek tersendiri, seperti adanya pendidikan yang terkekang oleh standar kompetensi sehingga kehilangan makna dan tujuan pendidikan itu sendiri.

#### **4. Rendahnya kualitas sarana fisik**

Di antara salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan adalah sarana dan prasarana. Keberadaan gedung sekolah atau kampus yang rusak, minimnya kepemilikan dan penggunaan media belajar, koleksi buku perpustakaan tidak lengkap serta keberadaan laboratorium yang tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan itu sendiri. Fisik atau bangunan sekolah merupakan sarana yang mesti dimiliki dan didukung dengan kondisi yang layak. Jika kondisi atau tempat belajarnya sudah memadai dan layak, tentu akan membuat para peserta didik dan guru nyaman melakukan kegiatan belajar mengajar. Tugas pemerintah yang utama adalah menyediakan sarana belajar mengajar yang memadai dan layak. Sehingga proses belajarnya lancar dan akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.

#### **5. Rendahnya kualitas guru**

Kualitas guru di Indonesia masih banyak mendapatkan sorotan mengenai kemampuan dan kinerjanya. Sehingga perlu adanya *upgrade* kemampuan para guru supaya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya. Guru merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan anak bangsa, sudah sepatutnya mereka mendapatkan berbagai fasilitas untuk mengasah dan meningkatkan pengetahuannya. Keberadaan guru yang belum memiliki keahlian perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah supaya bisa adakan berbagai program peningkatan pengetahuan untuk bekal mengajar.

Namun jangan sampai dilupakan bahwa tingkat rendahnya kualitas guru biasanya ada faktor yang mempengaruhinya. Seperti tingkat kesejahteraan yang ada di kalangan guru. Guru kreatif ataupun inovatif kalau kesejahteraannya tidak terpenuhi maka tidak akan bisa fokus dan mampu mengeluarkan berbagai kemampuannya saat mengajar. Karena konsentrasinya tidak lagi fokus menjalankan tugasnya.

#### **6. Rendahnya kesejahteraan guru**

Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia salah satunya disebabkan minimnya kesejahteraan guru. Guru tidak akan bisa mengajar secara maksimal

kalau mereka masih disibukkan dengan kebutuhan dapur yang belum terselesaikan. Bahkan guru yang masuk kategori inspiratif dan kreatif kalau kondisi keuangannya tidak stabil membuat tingkat kreativitasnya tidak bisa maksimal dalam mengajar. Karenanya kesejahteraan guru perlu ditingkatkan supaya bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Walaupun belum ada jaminan kalau tingkat kesejahteraan tinggi akan diikuti dengan kinerja yang bagus. Setidaknya faktor kesejahteraan guru bisa ditingkatkan dan diperhatikan.

### **7. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan**

Kesempatan belajar di Indonesia masih belum merata. Walaupun pemerintah sudah membuat aturan wajib belajar dua belas tahun, nyatanya angka putus sekolah masih cukup tinggi. Kondisi seperti ini lebih mudah ditemukan di daerah tertinggal atau terdepan. Karena akses pendidikan yang belum merata, ditambah sebaran guru yang juga sama tidak meratanya. Selain faktor akses dan tidak meratanya jumlah guru, yang tidak kalah pentingnya juga adalah mahalnya biaya pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin mahal biayanya. Tentu kondisi seperti ini akan berdampak pada masyarakat bawah dan mereka akan menjadi terbodohkan secara sistemik. Sebab mereka tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Dan itu akan diikuti oleh anak-anaknya yang tidak bersekolah karena ketidakberdayaan orang tuanya. Masalah seperti ini harus segera dituntaskan supaya tidak menimbulkan pekerjaan rumah di kemudian hari.

### **8. Biaya pendidikan yang mahal**

Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia saat ini sudah seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa. Sekolah negeri yang notabene harus bebas biaya nyatanya masih saja banyak pungutan yang dilakukan dengan dalih sudah menjadi kesepakatan dengan komite sekolah. Sehingga berbagai pungutan bermunculan mulai untuk pembangunan lingkungan sekolah atau sekedar membangun pagar atau gerbang. Bagi masyarakat yang kurang mampu, tentu ini sangat memberatkan. Mereka memilih belajar di sekolah negeri dengan harapan bebas biaya. Praktiknya setelah masuk masih ada saja pungutan yang dirasa memberatkan.

Berbeda halnya dengan sekolah swasta, karena mereka untuk menutupi biaya operasionalnya dari iuran, wajar kalau ada pungutan. Namun di sekolah swasta biayanya juga terbilang cukup mahal. Bahkan sekolah di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mengeluarkan dana yang terbilang mahal. Bahkan di Tengah-tengah masyarakat ada yang berseloroh biaya masuk sekolah di tingkat dasar (SD) lebih mahal dibandingkan masuk perguruan tinggi. Tingginya biaya pendidikan ini tentu menjadi persoalan tersendiri. Permasalahan pendidikan akan berdampak pada segala aspek kehidupan, seperti merajalelanya pengangguran, maraknya kriminalitas, kemiskinan yang semakin meningkat.

### **C. Dampak desentralisasi pendidikan**

Setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi pendidikan usai disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang otonomi pemerintah daerah, maka kebijakan pendidikan sudah tidak lagi menjadi sentralistik. Daerah diamanatkan untuk mengurus kebutuhan pendidikan masing-masing. Tentu ini membawa konsekuensi sendiri. Bagi daerah yang ada di perkotaan dan memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang besar, mereka bisa dengan leluasa melakukan berbagai pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan daerah yang APBD-nya tidak besar. Mereka akan kesulitan untuk melakukan seperti yang dikerjakan daerah perkotaan dengan APBD yang besar. Walaupun ada kebijakan dari pemerintah pusat supaya anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari total APBD, namun belum bisa mencukupi kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Dengan kondisi seperti itu, tidak heran kalau masih ditemukan banyak sekolah-sekolah yang kurang layak untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan masih ada juga sekolah roboh yang memaksa siswanya belajar di bawah tenda (detik.com).

Perubahan sistem politik dari sentralistik ke desentralisasi, ternyata tidak serta-merta menjadi solusi dan obat mujarab terhadap pemerataan pembangunan di masyarakat (Bida. O, 2021). Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan keberpihakan pemimpin atau kepala daerah supaya bisa menerapkan kebijakan skala prioritas. Pembangunan di daerah tidak akan bisa tuntas kalau skala prioritas dan kualitas tidak diutamakan. Pemberlakuan kebijakan desentralisasi yang sudah berlangsung sejak 1999 sampai saat ini ternyata masih mengalami banyak hambatan dan tantangan yang bisa berdampak dalam pengelolaan pendidikan itu sendiri.

Analisis di kalangan para pakar dan praktisi pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa terdapat lima persoalan pokok yang harus dipikirkan secara kontekstual di era otonomi daerah, yakni: 1) mutu pendidikan, 2) efisiensi pengelolaan, 3) pemerataan, 4) peran serta masyarakat, dan 5) akuntabilitas pendidikan. Otonomi dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk lebih menonjolkan kedaerahan, tetapi harus dipahami sebagai wadah atau sarana untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di daerah. Tidak heran jika pelaksanaan desentralisasi pendidikan terkesan tergesa-gesa karena infrastrukturnya belum siap. Terlihat belum memadainya sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terutama tenaga guru. Desentralisasi pendidikan seyogyanya tidak dilakukan melalui mekanisme penyerahan kekuasaan birokrasi dari pusat ke daerah, justru mekanisme itu telah terbukti gagal dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, melalui desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan (Azis, 2018).

Jika ditinjau dari segi positifnya, desentralisasi pendidikan memiliki banyak sisi yang baik. Seperti penerapan kurikulum lokal yang lebih mengedepankan pada *local wisdom*. Masing-masing daerah bisa menonjolkan ciri khasnya lewat dunia pendidikan. Daerah juga bisa melakukan perencanaan pendidikan tersendiri.

Diberlakukannya otonomi pendidikan, menjadi terobosan tersendiri bahwa daerah memiliki gaya dan metodologi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perbedaan suku, ras dan agama serta kearifan lokal menjadi cikal bakal mempertahankan kebinekaan pada aspek pendidikan. Desentralisasi pendidikan membuahkan paradigma baru dalam mewujudkan pendidikan yang bermartabat sesuai kekhasan daerah masing-masing (Hendra & Fadriati, 2023).

Desentralisasi pendidikan kadang kala menemukan problematika tersendiri di daerah. Salah satunya terkait dengan visi dan misi wali kota atau bupati, sehingga otonomi pendidikan yang sejatinya menjadi suatu prioritas dalam memajukan pendidikan di daerah menjadi terkendala. Kepala daerah yang dalam visi dan misinya mengedepankan pembangunan infrastruktur, mereka cenderung konsen pada hal itu. Sehingga persoalan pendidikan menjadi dinomor duakan. Padahal kebijakan otonomi pendidikan yang sesungguhnya membantu pemerintah pusat mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Permasalahan ini sering terjadi pada kalangan Bupati dan Walikota. Semestinya apa pun visi dan misi yang dituangkan dalam program lima tahun kepemimpinannya, maka pendidikan tidak bisa lepas dari program itu. Karena kebijakan otonomi pendidikan yang sudah dibuat dengan sederet penelitian dalam usaha mencerdaskan anak-anak bangsa menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah daerah.

Pendidikan adalah alat bagi kemajuan dan keberadaan suatu bangsa. Pendidikan yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, diharapkan mampu menggali berbagai potensi generasi muda demi tercapainya tujuan pendidikan nasional (Hendra & Fadriati, 2023).

## Kesimpulan

Desentralisasi di bidang pendidikan membuka peluang untuk lebih baik bagi pendidikan di masing-masing daerah. Jika suatu daerah memiliki sumber daya manusia dan didukung anggaran yang memadai tentu pendidikannya bisa lebih cepat maju. Namun sebaliknya, bagi daerah yang berada di pinggiran atau daerah tertinggal dan kurang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah setempat, sudah bisa ditebak pendidikannya akan tertinggal dari daerah lain. Desentralisasi tidak akan berguna dan berjalan maksimal jika masing-masing pemimpinnya tidak peduli dengan perkembangan pendidikan. Sebab kemajuan pendidikan suatu daerah ditentukan oleh kebijakan politik para pemimpinnya.

## Daftar Pustaka

- Agustang, A., Mutiara, I. A., & Asrifan, A. (2021). Masalah Pendidikan di Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9xs4h>
- Asari, I., & Tenripadang, A. (2022). Efektivitas Kebijakan Desentralisasi terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Nomor. 2. Volume. 2. 108–125.
- Azis, H.Sulaiman L. (2018). Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Implementasi, dan Kendalanya. *Jurnal Foramadiahi*, Vol.10. No.2, 169.

- Bida, O. (2012) Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, Vol. 9 No. 1, 229. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59>
- Domai, Tj. (2011). *Desentralisasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Fitri, S.F.N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 1, Vol. 5, 1618. <https://jptam.org/index.php/jptam/oai>
- Hendra, R. & Fadriati. (2023). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, No. 2. Vol. 5, 146. <https://doi.org/10.32478/piwulang.v5i2.1513>
- Hendra, R. & Fadriati. (2023). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. No.2. Vol. 5, 145. <https://doi.org/10.32478/piwulang.v5i2.1513>
- Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi Pendidikan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Governance*, No. 1, Vol. 2, 87-88. <https://doi.org/10.33558/governance.v1i2i1>
- Larasati, M. (2022). Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Journal of Educational and Language Research*. No. 5. Vol. 2, 10. <https://doi.org/10.53625/joel.v2i5.4540>
- Maisyannah. (2018). Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan dan Relevansi School Based Management. *Jurnal Quality*, Nomor. 2. Volume. 6, 1-13.
- Slamet, I. (2024, Mei 15) <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7339491/pilu-siswa-sd-di-pelosok-cianjur-kelas-ambruk-belajar-di-tenda-terpal>
- Sumirat, I.R. & Ridwan, I. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter Jawara*, 88.
- Wahyudi, L.E dkk, (2021). Mengukur Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)*, Issue, 1. Vol. 1, 18-22.
- Wahyudi, M. A., & Lutfi, A. (2019). Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Volume. 9(2), <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2921>
- Zilfa. R. (2016). Desentralisasi Pendidikan; Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. *Journal Of Islamic Education studies*. No. 1. Vol. 1, 175, <https://doi.org/10.15642/joies.2016.1.1.155-166>